

**ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 248/K/TUN/2008 PT.PELINDO I SEBAGAI  
PEMEGANG HAK PENGELOLAAN**

**RAFIQI**

**ABSTRACT**

*Right to Manage is based on the Decree of the Agrarian Minister (now the Minister of Land and Spatial Plan) No. 9/1965. The HPL (Right to Manage Certificate) in the name of PT. Pelindo I (Persero) with area of  $\pm 63,000 \text{ m}^2$  was issued on March 3, 1993. The Supreme Court's Ruling No. 246/K/TUN/2008 could be implemented by the issuance of the Directive of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 3/2011 on the Management of Study and Handling Land Cases. The Verdict of the District Court in Article 54 states that BPN RI has to implement the court's verdict which is final and conclusive. The obstacle of implementing the Supreme Court's Ruling No. 248/K/TUN/2008 is that plaintiff does not file a request to the National Land Agency to revoke the HPL according to the Supreme Court's Ruling No. 248/K/TUN/2008. The Panel of Judges in the Supreme Court's Ruling No. 248/K/TUN/2008 handed down a Ruling that the HPL No. 1/Desa Belawan on March 3, 1993 in the name of PT. Pelindo I (Persero), especially on the land area of  $\pm 63,000 \text{ m}^2$ , was legally null and void.*

*Keywords: Analysis, PT. Pelindo I (Persero), Right to Manage*

### **I.Pendahuluan**

Hak Pengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang sama sekali tidak ada istilahnya dalam Undang-undang Pokok Agraria dan khusus hak ini demikian pula luasannya terdapat diluar ketentuan dari Undang-undang Pokok Agraria.<sup>1</sup>

AP. Parlindungan menyatakan bahwa istilah "Hak Pengelolaan diambil dari bahasa Belanda, yaitu *beheersrecht*, yang diterjemahkan menjadi Hak penguasaan".<sup>2</sup>

Tanda bukti pendaftaran Hak Pengelolaan diterbitkan surat tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Pengelolaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (dahulu Kantor Pendaftaran tanah).

Sebagai implementasi dari peraturan-peraturan mengenai Hak Pengelolaan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 *jo* Penanaman Modal Asing Nomor 9 tahun 1965 *jo* Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 1966 diterbitkanlah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tentang

---

<sup>1</sup> A.P. Parlindungan (1), *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1989) hlm. 1

<sup>2</sup> Urip Santoso, *Op.cit*, hlm. 158

Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Pelabuhan Nomor 191 Tahun 1969/SK.83/0/1969 tertanggal 27 Desember 1969.<sup>3</sup>

Pelabuhan Belawan, sejak zaman Hindia Belanda sudah merupakan suatu lingkungan kerja berdasarkan *Staatblad* 1918-99. Sebagai suatu hak *beheer* yang diberikan kepada *Directeur der Burgerlijke Openbare Werken* dengan hak untuk mempergunakan dan menyewakan kepada pihak-pihak yang ingin bergerak di pelabuhan.<sup>4</sup>

Batas-batas yang jelas dari lingkungan usaha pelabuhan Belawan, yang semula ditetapkan oleh Keputusan Bersama tahun 1969, tanah yang dikuasai oleh instansi dengan PMA 9/1965 sudah harus dikonversi menjadi Hak Pengelolaan.<sup>5</sup>

Perum Pelabuhan sekarang PT.PELINDO I (Persero), masih mempergunakan ketentuan-ketentuan dari *Staatblad* 1918-99, yaitu mengadakan suatu perjanjian sewa menyewa untuk jangka waktu tertentu, biarpun sudah ada perintah untuk hak tersebut dikonversi maupun ditetapkan dalam suatu Hak Pengelolaan<sup>6</sup>

PT. PELINDO I (Persero) dengan riwayat kepemilikan *Staatsblad* Nomor 99 Tahun 1918 (Lembaran Negara *Nederlandsch Indie*) dimana telah ditetapkan batas-batas tanah pelabuhan Belawan, Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Menteri Dalam Negeri No.191 Tahun 1969 dan Nomor SK.83/0/1969 tanggal 27 Desember 1969 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Pelabuhan, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 1982 dan No. KM.70/Ac/01/PHB.82 tanggal 14 Januari 1982 ditetapkan kembali batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan Belawan, dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor 41/HUPL/BPN/1991 telah menetapkan pemberian Hak Pengelolaan atas tanah seluas  $\pm 63.000 \text{ m}^2$  kepada Perum Pelabuhan I sekarang PT PELINDO I (Persero) berkedudukan di Medan. Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1 Belawan I tanggal 03 Maret 1993 atas nama PT. PELINDO I (Persero) dengan luas  $\pm 63.000 \text{ m}^2$ .

Persoalan muncul ketika ada seseorang ahli waris Sultan Deli, mengaku telah memiliki tanah seluas  $\pm 63.000 \text{ m}^2$  dari yang mengaku ahli waris keturunan Sultan Deli tersebut, berdasarkan Grant Sultan No. 1709 tahun 1917 sebagaimana surat gugatan yang bersangkutan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan.

Jika dilihat dari tahun diterbitkannya Hak pengelolaan PT.PELINDO I (Persero) tahun 1993 sedangkan Grant Sultan tersebut ada sejak tahun 1917. Dengan terbitnya Sertifikat Hak Pengelolaan dari tergugat Nomor 1 Desa Belawan tanggal 03 Maret 1993 Penggugat tidak dapat menggunakan haknya dan juga

---

<sup>3</sup> AP.Parlindungan (2), *Loc.Cit*, hlm. 14

<sup>4</sup> AP.Parlindungan (3), *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-undang Pokok Agraria*, (Bandung:Mandar Maju,1989),hlm. 49

<sup>5</sup> *Ibid*,hlm. 50

<sup>6</sup> *Ibid*,hlm. 51

Tergugat tidak melaksanakan undang-undang sebagaimana sehingga jelas bahwa perbuatan PT.PELINDO I (Persero) bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas kepatutan, karena PT.PELINDO I (Persero) tidak meneliti terlebih dahulu sebelum mengajukan untuk dikeluarkannya Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/ Desa Belawan I tertanggal 3 Maret 1993 bahwa diatas tanah tersebut telah memiliki surat tanah berupa Grant Sultan Deli Nomor 1709 Tahun 1917 yang telah pula terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan nomor : 610.1078/10/pkm/2002 tertanggal 3 Oktober 2002 yang sekarang telah berpindah tangan/beralih kepada pemilik Grant Sultan Deli 63.000 m<sup>2</sup>.

Grant Sultan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria di konversi atau/dirubah menjadi Hak Milik, sedangkan menurut Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 hak milik adalah hak yang terkuat dan turun temurun yang dipunyai orang atas tanah dan dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain,<sup>7</sup> sehingga dasar alas hak kepemilikan tanah telah sesuai dengan dikehendaki oleh undang-undang terbukti dengan surat-surat kepemilikan berupa 7 (tujuh) surat pelepasan hak atas tanah sebagaimana disebutkan diatas dan secara fisik telah dikuasai dan diusahai oleh pihak pemilik Grant Sultan terbukti dengan tanah seluas 63.000 m<sup>2</sup> tersebut bahwa pihak PT.PELINDO I (Persero) tidak mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan tersebut dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Desa Belawan I tanggal 3 Maret 1993 diatas tanah Grant Sultan adalah perbuatan yang sewenang-wenang, sehingga perbuatan tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 53 ayat 2 a,b dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pasal 53 ayat 2 a,b.

Objek sengketa Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Desa Belawan I tertanggal 3 Maret 1993 atas nama PT. Pelabuhan I (Persero), khusus terhadap tanah Penggugat seluas ± 63.000 m<sup>2</sup>, jika dilihat dari dikeluarkannya Sertifikat Hak Pengelolaan PT. PELINDO I (Persero) terjadi tumpang tindih dengan Grant Sultan 1709 tahun 1917.

Salah satu tujuan pentingnya penyelesaian suatu sengketa adalah untuk memperoleh jaminan adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persengketaan. Tujuan akan kepastian hukum itu sendiri akan dapat terpenuhi bila bila suatu perangkat atau sistem hukum itu dapat berjalan dan mendukung tercapainya suatu kepastia hukum, khususnya peranan lembaga-lembaga yang diberi wewenang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Boedi Harsono (2), *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan perundang-undangan)*, (Jakarta:Jambatan, 2006)

<sup>8</sup>Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia,2012)hlm. 371

Karena belum terciptanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum, akan timbul gejala penguasaan dan pengusahaan atas bidang-bidang tanah oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti pendudukan atau pengklaiman atas suatu bidang tanah, oleh/kelompok orang yang belum tentu berhak atas tanah yang bersangkutan, okupasi liar dan tumpang tindih hak serta peruntukan hak atas tanah.<sup>9</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/TUN/2008 PT.PELINDO I (Persero) memutuskan pihak penggugat pemegang Grant Sultan yang berhak atas sebidang tanah seluas  $\pm 63.000 \text{ m}^2$  sesuai dengan surat-surat yang dimiliki oleh penggugat.

Pihak penggugat yang memenangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/TUN/2008, hingga tahun 2015 tanah seluas  $\pm 63.000 \text{ m}^2$  tidak dapat dieksekusi dan dimiliki oleh pihak penggugat. Suatu permasalahan atau sengketa tentang tanah yang telah diputus oleh pengadilan dan juga putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diperlukan cara penyelesaian sengketa. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/TUN/2008, tidak dapat dilaksanakan yakni sejak Putusan Mahkamah Agung tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penting untuk dilakukan penelitian terhadap hal tersebut dan penulis ingin membatasi kasus ini, dalam judul tesis Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K/TUN/2008 PT.PELINDO I (Persero) Sebagai Pemegang Hak Pengelolaan (HPL).

Perumusan masalah penelitian ini adalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum pengaturan eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K/TUN/2008?
2. Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam mengeksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K/TUN/2008 sehingga tidak dapat dieksekusi?
3. Bagaimana pertimbangan hakim tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K/TUN/2008 hak pengelolaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur penerbitannya?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>9</sup> Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 7

1. Untuk mengetahui dasar hukum pengaturan eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K/TUN/2008.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam mengeksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K/TUN/2008 sehingga tidak dapat dieksekusi.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K/TUN/2008 hak pengelolaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur penerbitannya.

## II. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dalam prakteknya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya.<sup>10</sup>

### 3. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data dla penelitian ini adalah dengan melakukan:

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan tentang Hak Pengelolaan.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu melakukan pengamatan terhadap Hak Pengelolaan yang dikeluarkan diatas tanah Grant Sultan oleh pihak PT.PELINDO I (Persero)

### 3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti,

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010) hlm. 3

mengidentifikasi dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, tesis, disertasi, jurnal dan hasil penelitian lainnya maupun informasi media masa dan media informai dan teknologi

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang artinya penelitian ini berupaya untuk memaparkan sekaligus untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan cara yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.<sup>11</sup>

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

##### 1. Tinjauan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara

PTUN adalah singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, yang didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 disebut juga Administrasi Negara.<sup>12</sup>

PTUN secara resmi terbentuk dan dijalankan sejak tanggal 14 Januari 1991 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang.<sup>13</sup> Pasal 4 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”<sup>14</sup>

#### B. Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada dasarnya penggugat mengajukan suatu gugatan kepengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), tetapi mengetahui secara obyektif fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara langsung menemukan

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 106

<sup>12</sup> Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

<sup>13</sup> Keputusan Presiden tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang

<sup>14</sup> Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara sebenarnya.<sup>15</sup>

### **C. Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K/TUN/2008 Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Yang dimaksud dengan eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Bantuan pihak luar tersebut, lebih dikenal sebutan eksekusi riil dalam perkara perdata,<sup>16</sup> yang di PTUN tidak dikenal, karena PTUN hanya sekedar pengadilan administrasi, yang tidak mempunyai kewenangan dalam arti fisik, melainkan hanya kewenangan yang abstrak dalam bidang administrasi.<sup>17</sup>

Putusan No 248 K/TUN/2008 di menangkan pihak penggugat pemegang Grant Sultan, tanah tersebut secara fisik oleh pihak PT.Pelindo I (Persero) sebagai pemegang Sertifikat Hak Pengelolaan bertentangan dengan tata cara pemberian Hak Pengelolaan. Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kewenangan memeriksa dan memutus perkara bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum, hal ini jelas diketahui dari dalil gugatan yang dikemukakan penggugat sangat erat kaitanya dengan masalah kepemilikan tanah seluas 63.000 m<sup>2</sup> yang diklaim penggugat sebagai miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Surat Keterangan Camat sebagaimana dalil Penggugat.

### **D. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246/K/TUN/2008 Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan**

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246/K/TUN/2008 dapat dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Pengkajian Perkara didalam Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan Pengkajian perkara dialkukan untuk mengetahui pokok perkara atas gugatan penggugat terhadap:

1. Lembaga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perkara Perdata atau

---

<sup>15</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:Raja Grafindo,2002) hlm.137

<sup>16</sup> Indroharto, *Upaya Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*,(Jakarta:Sinar Harapan) hlm. 369

<sup>17</sup> Pasal 65 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

2. Pejabat Badan Pertanahan Republik Indonesia dalam perkara Tata Usaha Negara.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan didalam Pasal 54 Ayat 1 Peraturan Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.

Pihak penggugat yang memenangkan perkara ini sebagai pemegang Grant Sultan dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar Sertifikat Hak Pengelolaan yang diterbitkan pada tahun 1993 yang dimiliki oleh PT.PELINDO I (Persero) dibatalkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K/TUN/2008 dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 59 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan,

Proses penangan permohonan pembuatan hukum pertanahan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Pejabat Badan Pertanahan Republik Indonesia atau Pejabat Badan Pertanahan Nasional, yang terdapat cacat hukum administrasi melalui tata cara didalam Pasal 70 Peraturan Kepala Badan Peratanhan Nasional tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Peratanahan Nomor 3 tahun 2011

Pihak Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini harus mengikuti prosedur didalam Pasal 70 Peraturan Kepala Badan Peratanahan Nasional tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Nomor 3 tahun 2011, untuk mengajukan pengajuan usulan dari kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, untuk membatalkan sertifikat Hak Pengelolaan PT.PELINDO I (Persero).

Namun jika dilihat dari Pasal 25 ayat 1 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Pengkajian perkara dilakukan untuk mengetahui pokok perkara atas gugatan penggugat terhadap Lembaga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam perkara Perdata atau Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik dalam perkara Tata Usaha Negara.

Para pihak mengajukan gugtan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu maka Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dalam Putusan MA No 248/K.TUN/2008 tidak dapat dilaksanakan karena yang digugat bukanlah Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam perkara Tata Usaha Negara tetapi dalam hal ini Lemabga Badan Pertanahan Indonesia Republik Indoensia dalam perkara Perdata.

### **E. Hambatan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K.TUN/2008 PT.Pelindo I Sebagai Pemegang Hak Pengelolaan**

Dalam hukum acara perdata, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka dikenal dengan adanya upaya-upaya pemaksa agar putusan tersebut dilaksanakan, misalnya; penyitaan. Tujuan dari upaya paksaan ini adalah untuk memenuhi putusan.

Sedangkan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak dikenakan adanya upaya-upaya pemaksa, karena, hakikat dari putusan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah bukan menghukum sebagaimana hakikat putusan dalam Peradilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan atau memerintahkan agar tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh penggugat.<sup>18</sup>

Kewenangan memeriksa dan memutus perkara bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum, hal ini jelas diketahui dalil-dalil gugatan yang dikemukakan penggugat sangat erat kaitannya dengan masalah kepemilikan atas tanah seluas ± 63.000 m<sup>2</sup> yang diklaim penggugat sebagai pemiliknya berdasarkan surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah.

Untuk menentukan status kepemilikan atas tanah seharusnya penggugat mengajukan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Medan), karena sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili “sengketa kepemilikan tanah” pengaturannya berada didalam ruang lingkup KUHPperdata.

Jika dilihat dari pengajuan kasus tersebut bahwa kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dala bidang Tata Usaha Negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa pertanahan obyek sengketanya terbatas, yakni tentang Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Diluar obyek tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa.

Konsep Hak Pengelolaan diperkenalkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu 1953 mengatur penguasaan tanah-tanah Negara oleh Kementerian, jawatan atau daerah-daerah swantantra. Hak Pengelolaan melalui konversi yang diatur dalam “Pasal 2 Peraturan

---

<sup>18</sup> Zairin Harahap, *Op.Cit*, hlm. 60

Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 telah lahir jenis hak penguasaan atas tanah yang baru, yaitu Hak Pengelolaan.”<sup>19</sup>

Hak Penguasaan Atas Tanah Negara ini kemudian oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan kebijaksanaan, dikonversi menjadi Hak Pengelolaan.<sup>20</sup>

Pengertian Hak Pengelolaan disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yaitu hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Pengertian yang sama tentang Hak Pengelolaan disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 1 angka 4 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Pasal 1 angka 2 Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 1 Nasional Nomor 3 Tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri dan Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1997 tentang pemberian Hak Milik

Hak penguasaan atas tanah pelabuhan, jauh sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada zaman kolonial Belanda pelabuhan-pelabuhan berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 464 mempunyai sesuatu hak yang diatur oleh perundang-undangan.<sup>21</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 521 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,<sup>22</sup> yaitu antara lain pantai, perairan dan pelabuhan adalah milik negara dan perusahaan pelabuhan diserahkan untuk mengelola pelabuhan, perairan dan pantai-pantai yang ada.

Sehubungan dengan ketentuan *staatsblad* 1917 Nomor 464 tersebut, maka oleh *Direktur der Burgerlike Openbare Werken* tanggal 14 Desember 1923 Nomor 5646/H dibawah II dan III diberikan wewenang kepada direktur ataupun pengelolaan pelabuhan ataupun kepada residen setempat hak untuk menyewakan dengan hak pembatalan dengan tidak lebih lama dari 1 tahun (tentunya dengan setiap kali diperpanjang) atas tanah-tanah dan lain-lain hak atas tanah-tanah dan

---

<sup>19</sup>Urip Santoso, *Op.Cit*, hlm. 169

<sup>20</sup> Ramli Zein, *Hak Pengelolaan dalam Sistem Undang-undang Pokok Agraria*,(Jakarta:Rineka Cipta, 1995) hlm. 24

<sup>21</sup> Ramli Zein, *Op.Cit*, hlm. 70

<sup>22</sup> Pasal 521 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

lain-lain hak atas pelabuhan tersebut. Berdasarkan hak tersebut oleh penguasaan pelabuhan dibuatkanlah perjanjian-perjanjian sewa menyewa tanah, ataupun hal lain pelabuhan dengan hak pembatalan dalam masa 1 tahun.<sup>23</sup>

Khusus mengenai tanah-tanah pelabuhan yang penguasaannya diserahkan berdasarkan Staablad 1917 Nomor 464, maka dalam hal ini Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pengawas berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 2<sup>24</sup> dan Pasal 8<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara, maka seharusnya hak penguasaannya berdasarkan kepada penyerahaan penguasaan atas tanah negara oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh Gubernur/Kepala Daerah yang mendapat delegasi wewenang dari Menteri Dalam Negeri seperti yang dinyatakan oleh Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953.<sup>26</sup>

Sebagai kelengkapan dari peraturan-peraturan yang sudah ada tentang Hak Pengelolaan dan secara khusus untuk mengatur Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan serta pendaftarannya, ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 pada tanggal 17 Februari 1977 pada tanggal 17 Februari 1977.

Ditilik dari segi sejarah sampai ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 1977, maka Hak Pengelolaan dapat terjadi karena konversi dari hak penguasaan seperti yang diatur oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijakan-selanjutnya, dan dapat pula terjadi karena permohonan dan pemberian hak seperti yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.

Pelabuhan yang dibuka sebelum tahun 1959 dan dikelola oleh Departemen Perhubungan semenjak sebelum tahun 1960, maka penguasaannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 jo Peraturan Menteri Agrarian Nomor 9 Tahun 1965 dengan batas daerah lingkungan kerja dan batas daerah lingkungan kepentingan seperti yang diatur didalam Surat Keputusan Menteri Maritim Nomor Pelabuhan 2/1/7 tanggal 26 Mei 1967. Pendaftaran hak penguasaan dan hak pakai semula diatur oleh Surat Keputusan Menteri Agrariaia tanggal 20 Januari 1962 Nomor SK.VI/5/Ka yang kemudian dicabut dan diganti oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tanggal 5 Januari 1966.

Khusus untuk tanah pelabuhan, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969 SK. 83/0/1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan, tanah-tanah yang terletak dalam lingkungan kerja pelabuhan diserahkan dengan Hak Pengelolaan itu wajib

---

<sup>23</sup> AP.Parlindungan (4), *Kapita Selektta Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 21

<sup>24</sup> Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953

<sup>25</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 Tentang *Penguasaan Tanah-tanah Negara*

<sup>26</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara

didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku.

Hal ini diperjelas oleh Surat Direktur Jendral Agraria Nomor Btu 3/692/3/77 tanggal 30 Maret 1977 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang menyatakan. Dengan demikian Hak Pengelolaan asal konversi yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, bila oleh pemegang haknya dikehendaki untuk memperoleh sifat dan materi yang sama dengan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 harus diproses ulang menurut ketentuan Peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Nomor 5 Tahun 1973.

Dalam kenyataannya prosedur yang ditempuh untuk mendapatkan Hak Pengelolaan atas tanah pelabuhan adalah melalui proses ulang menurut ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ini menyatakan Ketentuan-ketentuan tersebut Bab I Pasal 1, Bab II, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, berlaku mutatis mutandis terhadap penyelesaian pemberian Hak Pengelolaan dan pendaftarannya menurut Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.<sup>27</sup>

Pendaftaran hak atas tanah merupakan bagian dari pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam sistem Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, diatur oleh Pasal 19 yang mengatakan:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini meliputi:<sup>28</sup>
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan dan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- 4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam Ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Boedi Harsono (2), *Op.Cit*, hlm.301

<sup>28</sup> Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

<sup>29</sup> Boedi Harsono (1), *Op.Cit*, hlm. 391

**F. Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K/TUN/2008 Hak Pengelolaan Yang Diterbitkan Tidak Sesuai Dengan Prosedur Penerbitannya**

Hak Pengelolaan diperkenalkan untuk pertama kali oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965. Peraturan tersebut dirumuskan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya.

Khusus untuk Pelabuhan, pada tanggal 27 Desember 1969 ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 11 tahun 1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Pelabuhan.

Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 11 tahun 1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Pelabuhan menyatakan bahwa tanah-tanah yang terletak dalam lingkungan kerja pelabuhan diserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada Departemen Perhubungan. Hak Pengelolaan ini wajib didaftarkan pada kantor Pendaftaran Tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku.

PT.PELINDO I (Persero), sejak zaman Hindia Belanda sudah merupakan suatu lingkungan berdasarkan *Staatblad* 1918-99. Sebagai suatu hak *beheer* yang diberikan kepada *Directeur der Buegerlijke Openbare Werken* dengan hak untuk mempergunakan dan menyewakan kepada pihak-pihak yang ingin bergerak di pelabuhan.

Dengan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 tahun 1969/Nomor SK 83/0/1969, dimantapkan tentang pemberian Hak Pengelolaan kepada PT.PELINDO I (Persero).

Kemudian lagi dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 186/P/1970 tanggal 12 Juni 1970 telah menetapkan bahwa Direktur Jendral perhubungan Laut ditunjuk sebagai pemegang Hak Pengelolaan.

Kemudian dengan surat keputusan Direktur Jendral Perhubungan laut Nomor DPP 30/4/19 tanggal 23 Nopember 1981, ditetapkan pelimpahan wewenang Hak Pengelolaan itu kepada Badan Penguasaan Pelabuhan.

Tahun 1993 diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 desa Belawan tertanggal 3 Maret 1993 atas nama PT. Pelindo I (Persero) dengan luas  $\pm 63.000 \text{ m}^2$ . Diterbitkannya sertifikat Hak Pengelolaan bertentangan dengan Bab V Pasal 103 ayat 1 butir b dan e dari Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999 yang menyebutkan :” setiap penerimaan hak atas tanah harus memenuhi kewajibannya berupa memelihara tanda batas dan menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup”. Tanda-tanda batas tersebut tidak ada sama sekali bahkan penggugatlah yang telah memiliki tanda-tanda batas tanah penggugat seluas  $\pm 63.000 \text{ m}^2$  tersebut telah dipagar tembok oleh penggugat.

PT.PELINDO I (Persero) dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pengelolaan sangat bertentangan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999, karena pihak PT.PELINDO I (Persero) tidak meneliti terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya Sertifikat Hak Pengelolaan diatas tanah Grant Sultan Deli Nomor 1709 Tahun 1917 yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional.

Sedangkan Grant Sultan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria di konversi atau/dirubah menjadi Hak Milik, sedangkan menurut Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Hak Milik adalah hak yang terkuat dan turun temurun yang dipunyai orang atas tanah dan dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain.

Dalam Putusan Nomor 248 K/TUN/2008 tersebut pihak PT.PELINDO I (Persero) sebagai pemegang Hak Pengelolaan bertentangan dengan Bab VI dan Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembatalan Hak Atas tanah. Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 tahun 1999 menyatakan bahwa:

- 1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak sertifikat hak atas tanah dan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
- 2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterbitkan terdapat cacat hukum administratif dalam keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Cacat hukum menurut administratif menurut Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 tahun 1999 adalah:

- 1) Kesalahan prosedur
- 2) Kesalahan penerapan peraturan perundangan
- 3) Kesalahan subjek hak
- 4) Kesalahan objek hak
- 5) Kesalahan jenis hak
- 6) Kesalahan perhitungan hak
- 7) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.

Sejak tahun 1917 sampai dengan sekarang tanah tersebut secara fisik telah dikuasai secara terus menerus tanpa terputus oleh pemilik Grant Sultan Deli 1709. Karena bertentangan dengan pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan khususnya tercantum pada Bab III tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) pada Pasal 68 ayat 2 butir 2 yang menyatakan bahwa permohonan Hak Pengelolaan yang diajukan memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data hiridis dan data fisik yaitu:

- 1) Bukti kepemilikan dan atau bukti perolehan tanpa berupa sertifikat peninjukan atau penyerahan dari pemerintah, pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau bukti perolehan tanah lainnya.
- 2) Letak, batas-batas dan luasnya
- 3) Jenis tanah
- 4) Status tanah

PT.PELINDO I (Persero) dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Belawan I tertanggal 3 Maret 1993 bertentangan dengan Pasal 68 ayat 2 butir (2) (a) dari Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999.

Berdasarkan hal-hal tersebut pertimbangan hakim memberikan keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak pengelolaan (HPL) Nomor : 1/Desa belawan I tanggal 3 Maret 1993 atas nama PT.PELINDO I (Persero) khusus terhadap tanah seluas  $\pm 63.000\text{m}^2$ .
- 2) Mewajibkan PT.PELINDO I (Persero) dan Badan Pertanahan Nasional mencabut Surat Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Belawan I tertanggal 3 Maret 1993 atas nama PT.PELINDO I khusus terhadap tanah seluas  $\pm 63.000\text{m}^2$ .

Seripikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Belawan tertanggal 3 Maret 1993 bertentangan dengan Bab V Pasal 103 ayat 1 butir b dan e dari Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 tahun 1999 yang menyebutkan :”setiap penerima hak atas tanah harus memenuhi kewajibannya berupa memelihara tanda batas dan menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup”, sedangkan tanda-tanda batas tersebut tidak ada sama sekali bahkan pemilik Grand Sultan yang telah memiliki tanda-tanda batas tanah penggugat seluas  $63.000\text{m}^2$  tersebut telah dipagar tembok oleh penggugat sendiri dan tanah tersebut tidak dipergunakan oleh pemegang hak yaitu PT.PELINDO I (Persero) menerbitkan serfikat Hak Pengelolaan, bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999.

Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 PT.PELINDO I (Persero) bahwa diatas tanah tersebut telah memiliki surat tanah berupa Grand Sultan Deli Nomor 1709 Tahun 1917 yang telah terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Gran Sultan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria dikonversi menjadi Hak Milik, Menurut Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 hak milik hak yang terkuat dan turun temurun yang dipunyai orang ata at Tanah dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain, sehingga pihak PT.PELINDO I (Persero) menerbitkan sertifikat Hak Pengelolan Nomor 1 Tahun 1993 tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembatalan Hak Atas tanah. Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 tahun 1999.

## IV. Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K.TUN/2008 Pelaksanaan eksekusi putusan tersebut tidak dapat dilakukan karena putusan tersebut *non eksekutabel*, tidak adanya lembaga *eksekutorial*. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Bantuan pihak luar tersebut, lebih dikenal sebutan eksekusi riil dalam perkara perdata yang di PTUN tidak dikenal, karena PTUN hanya sekedar pengadilan administrasi, yang tidak mempunyai kewenangan dalam arti fisik, melainkan hanya kewenangan yang abstrak dalam bidang administrasi. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246/K/TUN/2008 dapat dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. Pelaksanaaaa Putusan Pengadilan didalam pasal 54 Ayat 1 BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
2. Hambatan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No 248 K/TUN/2008 Tata Usaha Negara disebabkan karena kewenangan memeriksa dan memutus perkara bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum, Untuk menentukan status kepemilikan atas tanah seharusnya penggugat mengajukan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Medan), karena sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili “sengketa kepemilikan tanah” pengaturannya berada didalam ruang lingkup KUHPperdata.  
Tidak Ada Lembaga *Eksekutorial* Hambatan pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yakni tidak adanya lembaga *eksekutorial*  
Tidak adanya peraturan yang tegas Eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 248 K/TUN/2008 pihak PT.Pelindo I (Persero) sebagai berikut:
  - a. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak pengelolaan (HPL) Nomor : 1/Desa belawan I tanggal 3 Maret 1993 atas nama PT.PELINDO I (Persero) khusus terhadap tanah seluas ±63.000m<sup>2</sup>
  - b. Mewajibkan PT.PELINDO I (Persero) dan Badan Pertanahan Nasional mencabut Surat Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor

1/Desa Belawan I tertanggal 3 Maret 1993 atas nama PT.PELINDO I khusus terhadap tanah seluas ±63.000m<sup>2</sup>.

## B. Saran

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan sulit dilakukan oleh karena itu diperlukan Pengadilan khusus pertanahan berfungsi untuk sengketa pertanahan Pengadilan khusus dan Hukum Acara Khusus. Hal ini menciptakan pengembangan sistem Peradilan Indonesia
2. Hambatan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara telah dimuat undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau Presiden untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal gugatan berkaitan dengan tanah bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi wewenang Peradilan Umum.
3. PT.PELINDO I (Persero) dalam hal ini harus memiliki kekuatan Sertifikat Hak Pengelolaan No1/Desa Belawan Grant Sultan Deli Nomor 1709 Tahun 1917 yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional.

## V.DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.P. Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- , *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1994
- , *Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 2008,
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Garfindo Persada, Depok, 2012
- Bendhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012
- Boedi Harsono , *Undang-undang Pokok Agraria Sejarah pembentukan undnag-undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, 2003
- , *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,)*, Djambatan, Jakarta, 2001
- , *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*, Jambatan, Jakarta, 2008
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1989
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Indroharto, *Upaya Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta

- Irene Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta:Universitas Trisakti,2009)
- Irfan Fachrudin, *Konsekwensi Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Disertasi Doktor Universitas Pajajaran Bandung, 2003
- JJJ M Wuisman, Penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu sosial* (Jilid I), Jakarta. FE UI, 1996
- Jujun Suria Sumantri., *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997
- Lintong O.Siahaan, *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia*,Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakrta,2005
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Moh,Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta,LP3ES,1998
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung
- Otje Salman, *Teori Hukum (Mengingat,Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan*,Cetakan 5, Pardnya Paramita,Jakarta, 1971
- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan dalam Sistem Undang-undang Pokok Agraria*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, 1994
- Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Satjipto Raharjo, *Teori Hukum (Strategi tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, 2010
- Soedikno Mertokoesoemo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Soemaryono dan Anna Eliyana, *Tuntutan Praktek Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Prima Media Pustaka Gramedia Majalah, Jakarta, hlm 129
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta
- Syachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Rajawali pers, Jakarta,1989

- Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian hukum*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2007
- Urip Santoso, *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, Raja Grafindo Persada, 1994
- Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002

### **B. Jurnal dan Makalah**

- Ratna Djuita, *Hak Pengelolaan (HPL) antara Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Pertanahan Volume 1, Nomor 1, Edisi November 2011, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta
- Wahyu Widodo, *Eksistensi dan Kedudukan Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 18/X/93, Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Yogyakarta, 1993
- Gde Ariyuda, *Praktik Pemberian Hak Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Hak Pengelolaan*, Makalah Seminar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 24 Juli 2004

### **C. Media Internet**

- <http://wikipedia.org/wiki/pelindo>
- <http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/hambatan-pelaksanaan-putusan-peradilan-tata-usaha-negara-yang-mengakibatkan-hilangnya-wiabwa-pun>

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Himpunan Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Syafruddin Kalo, Sofmedia, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960
- Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986
- Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004
- Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009
- Undang-undang *Rumah Susun* Nomor 16 Tahun 1985
- Reglemen Indonesia yang diperabharui (Het Herzeine Indonesisch Rgelement)*, S.1941-44
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969 *Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan*
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 *Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan*

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang *Pendaftaran Tanah*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 *Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah*
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 *Tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan*
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 *Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara*
- Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2001 *tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*